

DISERTASI

**TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN
OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA**

***Crime of insubordination committed by Indonesian
National Army Soldiers***

**ADIS NEVI YULIANI
P0400316004**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN DISERTASI

**TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN
OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:

ADIS NEVI YULIANI
P0400316004

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 19 Maret 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002

Co-Promotor,

Co-Promotor,

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 196201051986011001

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 195903171987031002

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032002

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adis Nevi Yuliani

Nomor Induk Mahasiswa : P0400316004

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini, benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2021

Yang Menyatakan,

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is yellow and green, featuring the text 'BI TERAI TEMPEL', the number '6000', and 'EKSPRES'. The signature is in black ink.

Adis Nevi Yuliani

UCAPAN TERIMA KASIH



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Disertasi ini di buat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Doktor pada program pendidikan Doktor ilmu hukum pada fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun judul dalam Disertasi ini Adalah **“Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia”**.

Penulisan Disertasi ini tidak dapat diselesaikan tanpa ada bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda Laksma TNI Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum. dan Ibunda Hj. Rosmiaty Radji telah menuntun dan mengiringi setiap langkah penulis dalam doa selama dalam proses pendidikan, serta Bapak Musafir dan Ibunda Hj. ST. Zubaedah S.Pdi , Mertua yang terus menerus mendoakan dan menyemangati penulis tanpa kenal lelah dalam tahap proses penyelesaian Pendidikan Doktor Ilmu Hukum.

Kepada Suami Penulis Musakkir, S.H., M.H. terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan Kepada Penulis, telah menjadi teman berdiskusi dan penghibur di kala sedih, permohonan maaf penulis sampaikan karena selama penulisan disertasi ini banyak waktu, perhatian dengan baik. Semoga kita dapat bersama-sama menyelesaikan Program Pendidikan Doktor ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si., selaku promotor yang selalu menyediakan waktu ditengah kesibukan beliau sebagai ketua Program studi S3 Ilmu Hukum, beliau selalu memberikan dukungan dan mendorong agar penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
2. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., selaku Co-Promotor yang berkenan meluangkan waktunya untuk mengoreksi tulisan serta memberikan arahan demi penyelesaian disertasi ini ditengah kesibukan beliau selaku ketua program Studi S1 Hukum Pidana.
3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si., selaku Co-Promotor yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis di tengah kesibukan beliau selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dewan penguji Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Muhammad Yunus, S.H., M.Si, Bapak Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H, selaku Anggota Tim Penilai yang telah memberikan banyak masukan dalam tahapan ujian sehingga mendorong perbaikan dan substansi penulisan disertasi ini.
5. Ibu Prof. Dr, Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
6. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Pengembangan dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr, Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan

Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang sangat membantu dalam kelancaran studi penulis

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala ilmu yang telah di berikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini. Semoga ilmu tersebut menjadi amal jariyah buat Bapak Ibu Dosen.
8. Saudaraku Adin Yusti Yulian, S.T., M.Si (Han) beserta Dira Putri Januarti, S.T. yang tidak henti-hentinya mendoakan, membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian studi.
9. Iparku Kasmi, S.Farm dan Mursalim Bachtiar terima kasih atas segala bantuan dan semangat kepada penulis.
10. Adik-adikku tercinta Andi Besse Widiyani, S.H., Nurul Hakiki dan Pratiwi Ika Puspitasari untuk dukungan dan segala bantuannya terhadap penulis sehingga disertasi ini selesai.
11. Teman Seperjuangan Penulis kakakku Muhammad Nur Udpa, S.H., M.H. dan Dian Eka Kusuma Wardani, S.H., M.H. terima kasih atas segala bantuan dan motivasi yang tiada hentinya untuk penulis sehingga penulisan disertasi ini dapat selesai.
12. Teman-teman Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2016 Muh. Nur Udpa, S.H., M.H., Dr. Muh. Fauzan Aries, S.H., M.H., Dr. Sakir Sila, S.H., M.H., Andi Marwan Eryansyah, S.H., M.H., Mustahar, S.H., M.kn., Dr. Basri, S.H., M.H., Dr. Efraim Tana., S.H., M.H., Dr. Margie Gladies Sopacua, S.H., M.H., Dian Eka Kusuma Wardani, S.H., M.H., Haedar Djidar, S.H., M.H., Dr. Khelda Ayunita, S.H., M.H., Baharudin Saleh Ingratubun, S.H., M.H., Dr. Andi Tira, S.H., M.H., yang saling memberikan dukungan dan semangat untuk mencapai tujuan bersama.
13. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan selama saya menempuh pendidikan sejak S1, S2, dan S3 di Universitas Hasanuddin.

14. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian disertasi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya penulis menyadari “tak ada gading yang tak retak”, tentunya dalam disertasi ini ditemukan kekurangan atau ketidak sempurnaan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritikan berupa saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan disertasi ini. Semoga Disertasi ini berguna bagi masyarakat dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, Maret 2021

Adis Nevi Yuliani

ABSTRAK

ADIS NEVI YULIANI, *Tindak Pidana Insubordinasi yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia* (dibimbing oleh Marwati Riza, Andi Muhammad Sofyan, Muhadar).

Penelitian ini bertujuan: (1). Untuk mengkaji dan menganalisis hakikat pengaturan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi dalam tatanan hukum militer, (2). Untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi, (3). Untuk mengkaji dan menganalisis reformulasi hukum terhadap tindak pidana insubordinasi sebagai instrumen hukum militer di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang dilengkapi data empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Hakikat pengaturan hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi dalam tatanan hukum militer diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), pengaturan tersebut menjadi suatu dasar hukuman ketika militer melakukan tindak pidana insubordinasi sehingga prajurit TNI dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab serta berpegang teguh pada Sapta Marga dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat Atasan, (2). Implementasi hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi dewasa ini terbelang berjalan tidak efektif berdasarkan penerapan hukum oleh Oditur militer yang cenderung menuntut pelaku terlalu ringan sehingga menimbulkan disparitas antara tuntutan dengan ancaman sanksi dalam KUHPM, (3). Reformulasi hukum terhadap tindak pidana insubordinasi sebagai instrumen hukum militer di Indonesia adalah dengan melakukan penambahan frasa insubordinasi pada Pasal 105 KUHPM atau mencabut pasal tersebut sehingga tidak mengandung pemborosan makna. Selain itu penambahan sanksi minimum khususnya pada pasal-pasal insubordinasi juga perlu dicantumkan sehingga tidak terjadi disparitas dalam tuntutan Oditur Militer.

Kata Kunci: *Hukum Militer, Tindak Pidana Insubordinasi, Tentara Nasional Indonesia TNI,*

ABSTRACT

ADIS NEVI YULIANI, Crime of insubordination committed by Indonesian National Army Soldiers (supervised by Marwati Riza, Andi Muhammad sofyon, Muhadar). As Promotor and Co Promotor respecthely.

This study aims: (1). to study and analyze the nature of legal arrangements for TNI soldiers who commit crimes of insubordination in a military legal framework, (2) to study and analyzethe implementation of law against TNI soldiers who commit insubordination crimers, (3) to study and analyze legal reformulation of the crime of insubordination as a military legal instrument in Indonesia.

This research uses normative juridical be equipped empirical juridical research the technique of the data collection was done by the literature studying and the field research through interviews. The data were analyzed using the qualitative analysis, which would produce the descriptive Data.

The result of this study indicate that: (1). The essence of legal arrangements for TNI soldiers who commit crimes of insubordination in the military legal system is regulated in the military Criminal code (KUHPM), this arrangement becomes a basis for punishment when the military commits a criminal act of insubordination so that TNI soldiers can carry out their duties with full responsibility. As well as upholding *sapta marga* by upholding the dignity of superiors, (2). The legal implementation of TNI soldiers who commit crimers of insubordination is currently ineffective based on the application of the law by military prosecutors who tend to sue the perpetrators too lightly, causing disparities between chargers and the threat of sanction in the KUHPM, (3). Legal reformulation of the crime of insubordination as a military legal instrument in Indonesia is to add the phrase insubordination to article 105 of the Indonesian criminal code or to revoke the article so that it does not contain waste of meaning. Apart from that, the addition of minimum sancitions, especially on insubordination articles, also needs to be included so that there is no disparity in the demands of the military Prosecutors.

Keywords : Military Law, Insubordination Crime, Indonesian Armed Forces TNI,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Kegunaan Penelitian.....	22
E. Orisinalitas Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	25
B. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	37
C. Peran, Fungsi dan Tugas TNI	42
D. Hukum Militer	44
E. Tindak Pidana Insubordinasi.....	64
F. Tanggungjawab Hukum	68
G. Faktor-Faktor Penyebab Insubordinasi.	72
H. Kerangka Pemikiran	75
1. Kerangka Pikir.	75
2. Bagan Kerangka Pikir.	78
I. Definisi Operasional.....	79
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	82

B.	Lokasi Penelitian.....	85
C.	Pengumpulan Bahan dan Data.....	85
D.	Analisis Bahan dan Data.....	86
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Hakikat Pengaturan Hukum Terhadap Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Insubordinasi dalam Tatahan hukum Militer	87
	1. Sikap Patuh Prajurit	90
	2. Tindakan Melawan Atasan	94
	3. Menjunjung Tinggi Sapta Marga	97
B.	Implementasi Hukum Terhadap Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Insubordinasi.....	115
	1. Putusan Hakim Militer	122
	2. Putusan Ankum	130
C.	Reformulasi hukum Tindak Pidana Insubordinasi sebagai instrumen hukum militer di Indonesia	138
	1. Pemenuhan Kualifikasi Delik Insubordinasi Pasal 105 KUHPM.....	153
	2. Kualifikasi <i>Deelneming</i> pada Pasal 108 KUHPM.	155
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	159
B.	Saran	160
DAFTAR PUSTAKA.....		162

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.1	Perumusan norma dan sanksi tindak pidana Insubordinasi	104
1.2	Tafsiran Unsur-unsur Delik Insubordinasi	109
1.3	Data kasus tindak pidana Insubordinasi di Indonesia 2015-2020	123
1.4	Putusan Hakim terhadap Kasus Insubordinasi di Indonesia 2015-2020	125
1.5	Reformulasi Unsur-unsur Delik Insubordinasi	153

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1	Tindak pidana Militer Murni 2019	118
2	Tindak Pidana Militer Campuran 2019	120
3	Perbandingan jumlah kasus tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran	121
4	Tindak Pidana Insubordinasi 2015-2020	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat. Kemerdekaan Indonesia bukan tanpa perjuangan dan pengorbanan, sedikitnya 300.000 orang menjadi korban perang selama penjajahan Belanda 350 tahun lamanya ditambah dengan pendudukan Jepang selama periode perang dunia II.¹

Sebelum Indonesia memproklamakan kemerdekaannya, perjuangan para pahlawan menjadi sumber kekuatan rakyat yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat dengan berbagai keragaman suku, agama, ras dan budaya. Hal tersebut menjadi pemicu lahirnya pergerakan-pergerakan maupun organisasi-organisasi yang memiliki visi yang sama yakni memerdekakan Indonesia.²

Perjuangan merebut kemerdekaan kemudian bermula ketika Jepang membentuk tentara rakyat yang diberi nama PETA atau Pembela Tanah Air pada periode tahun 1942-1945 saat menduduki bangsa Indonesia.³

Dalam perkembangannya, PETA bertugas untuk membantu Jepang dalam peperangan di Asia Timur Raya kemudian menjadi cikal bakal

¹ Djen. A.H. Nasution, 1970. *TNI Tentara Nasional Indonesia*. Djakarta: Seruling Masa. Hal.125

² Ibid. Hal.126

³ Website TNI. *Sejarah TNI*. Diakses pada tanggal 7 Juni 2019 Pukul 20.15 Wta

terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Anggota PETA terdiri dari 66 batalyon yang tersebar di Jawa, Bali dan juga Sumatera. Beberapa anggota PETA yang kemudian menjadi Pahlawan revolusioner Indonesia yakni Jenderal Besar Soedirman, Soeharto, Achmad Yani dan juga Supriyadi. Tersebarnya kekalahan Jepang dari sekutu menjadi berita baik bagi bangsa Indonesia yang sedang berjuang untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Jepang kemudian menyerah tanpa syarat dari sekutu yang juga sekaligus memberi jalan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan proklamasi kemerdekaan.⁴

Dengan berdirinya Indonesia sebagai bangsa yang merdeka diikuti dengan pembubaran PETA. Pemerintah Indonesia ketika itu dipimpin oleh *founding father* Soekarno dan Muhammad Hatta beserta anggota BPUPKI dan PPKI ketika itu kemudian merancang dasar Negara sebagai Konstitusi tertinggi yang menjadi landasan filosofi bangsa dalam menjalani keberlangsungan berbangsa dan bertanah air.

Pemerintah Indonesia kemudian membentuk badan resmi yang diberi nama Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang akan menjadi penjaga kedaulatan negara, yang menarik adalah direkrutnya mantan anggota PETA menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 5 oktober 1945 BKR berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian diganti lagi menjadi Tentara

⁴ Ibid. Website TNI

Republik Indonesia (TRI). Barulah pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno meresmikan nama baru bagi lembaga pertahanan ini menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) berlandaskan pada Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yang berisi bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. kemudian di ayat (3) pasal tersebut berisi bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara.⁵

Instrumen hukum TNI dalam UUD 1945 menjadi konstitusi tertulis yang menjadi dasar atas turunan perundang-undangan yang mengatur TNI kemudian.

Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai penyelenggara pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia memerlukan alat negara. . Seiring dengan proses demokratisasi dan globalisasi, serta menghadapi tuntutan masa depan perlu peningkatan profesionalisme aparat pertahanan dan aparat keamanan melalui penataan kembali peran TNI dan peran Kepolisian negara. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat sebagai TNI adalah alat negara yang bertugas sebagai pembela kedaulatan Negara serta melaksanakan pertahanan negara, demi tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵ Pasal 30 UUD 1945

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi.⁶

Dalam Ketetapan (TAP) MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri melahirkan Reformasi di bidang Pertahanan Negara. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menggantikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 merupakan wujud dari Reformasi tersebut. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, di samping mengatur penataan kembali kewenangan pertahanan negara, juga melakukan sejumlah perubahan mendasar penyelenggaraan pertahanan

⁶ Konsideran Undang-undang No.34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

negara ke depan untuk mendukung kepentingan nasional sesuai cita-cita reformasi serta untuk tujuan nasional.

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 mengatur wewenang, tugas dan tanggung jawab Kementerian Pertahanan, peran, tugas dan tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia, wewenang, tugas dan tanggung jawab Panglima TNI. Dalam rangka pembaruan institusi TNI maka dilakukan langkah-langkah konstruktif yang sejalan dengan pembangunan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis. Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam bentuk reformasi internal TNI. Pembaruan institusi TNI tersebut bertujuan untuk menata fungsi dan tugasnya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002. Reformasi internal merupakan kebutuhan TNI untuk mewujudkan institusi TNI yang profesional dan dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut.

Dalam kehidupan masyarakat internasional, militer seperti halnya TNI, diakui memiliki kualitas berorganisasi, walaupun dalam keadaan ekonomi negara sesulit apapun ciri-ciri kualitas organisasinya tetap menonjol, seperti negara kita saat ini. TNI tetap kohesif (satu) dan mampu mempertahankan hirarkinya. TNI merupakan alat negara yang memiliki tujuan yang mantap, yakni mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Sebagai suatu institusi, TNI dibentuk dan berada dibawah perintah pimpinan negara dan kenyataan ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 10. TNI dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas khususnya, yakni

pertahanan negara dengan tetap menyatu dengan kekuatan rakyat dalam sistem “Hankamrata”.⁷ Hankamrata merupakan singkatan dari Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang merupakan sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.⁸

Tugas dan fungsi yang berat serta sangat strategis, tentunya harus dibarengi dengan kemampuan yang handal dari setiap Prajurit atau anggota TNI, untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud dengan sebaik-baiknya, karena keberadaan mereka tersebut dituntut untuk memberikan tenaga dan pikirannya bagi kepentingan negara dan bangsa.

Dengan demikian, jelaslah bahwa TNI sebagai angkatan bersenjata (dahulu ABRI) yang meliputi : TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar bagi keberlangsungan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁷ Tommy Sihotang, Penelaahan Hukum Militer untuk Memperkuat Ketahanan Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum, 2009, hlm.22

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/HANKAMRATA>, diakses tanggal 10 maret 2019

Dalam pelaksanaan tugasnya, Prajurit TNI dituntut memiliki disiplin yang tinggi, tanggung jawab yang besar, dan moral yang baik dalam rangka mengabdikan kepada bangsa dan negara. Bagi seorang Prajurit, kesetiaan terhadap tugas merupakan segala-galanya. Pada masa pengabdian dalam diri Prajurit TNI ditanamkan pedoman hidup yang dipakai untuk melaksanakan tugas seperti Sumpah Prajurit, Sapta Marga, Delapan Wajib TNI dan Tri Darma Eka Karma (Tridek), serta peraturan lainnya yang berlaku bagi Prajurit TNI. Pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi filter bagi kehidupan Prajurit TNI untuk bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap kesatria, jujur dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Suatu sikap yang harus dilakukan oleh setiap Prajurit dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi.

Dalam mempertahankan dan menjaga keutuhan negara, agar tetap eksis dalam pergaulan di dunia Internasional, tentunya sangat tergantung pada kesediaan, kesiapan dan ketangguhan dari Prajurit atau anggota TNI dituntut melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain :

1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Setia dan taat kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
3. Melaksanakan perintah atasan (komando) dengan disiplin yang tinggi, produktif dan profesional;
4. Menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;

5. Berperilaku jujur, adil dan konsisten;
6. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada golongan atau kelompok;
7. Bersahaja, rendah hati, sederhana dan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pada saat seorang warga negara Indonesia menandatangani kontrak untuk memilih jalur profesi sebagai Prajurit TNI, seharusnya sudah menyadari bahwa Prajurit bukan untuk mencari harta kekayaan dan menjadi orang yang hidup serba mewah berkecukupan, namun menjadi Prajurit merupakan profesi yang mulia karena tulus mengabdikan kepada negara dan bangsa tanpa menuntut kehidupan yang berlebihan. Bagi Prajurit pelaksanaan tugas pokok merupakan segala-galanya. Sedangkan TNI sebagai institusi bagian dari komponen bangsa Indonesia dituntut untuk berlaku profesional, efektif dan efisien, modern serta sentiasa dicintai rakyatnya. Untuk itu profesionalisme Prajurit harus terus ditingkatkan dengan berlatih dan selalu menambah kemahiran serta mematuhi semua peraturan yang berlaku bagi Prajurit TNI.

Hal yang paling utama dalam kehidupan Prajurit adalah disiplin, tanpa disiplin militer bagaikan gerombolan yang bersenjata. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan disiplin bagi Prajurit TNI yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer TNI dan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/22/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus

2005 tentang Peraturan Disiplin Militer TNI. Kedua peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana Prajurit TNI harus berperilaku disiplin dalam rangka menjalankan kewajiban dinasnya.

Hal tersebut diatas berarti disiplin juga menjadi dasar bagi kehidupan Prajurit sehari-hari, sehingga pelanggaran disiplin sekecil apapun merupakan hal yang sangat tercela bagi Prajurit TNI. Tingkat disiplin militer yang tinggi dapat mengurangi terjadinya pelanggaran atau Tindak Pidana. TNI yang tangguh dan solid harus didukung adanya disiplin yang tinggi dari anggota-anggotanya, akan menjamin tetap tegaknya kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagi Prajurit TNI, keberhasilan pelaksanaan tugas merupakan kehormatan baik bagi kesatuaanya maupun bagi diri pribadi dan keluarganya.

Penjelasan diatas dapat diartikan bahwa dalam pelaksanaan tugas tidak semua dapat diberi penghargaan moral. Hanya tugas yang dilaksanakan dengan ikhlas tanpa motivasi dan tanpa kesombongan yang diberi penghargaan moral. Bagi Prajurit TNI, pelaksanaan tugas adalah tujuan utama pengabdianya pada negara dan bangsa, sedangkan disiplin merupakan moral utama untuk melaksanakan tugas.

Kondisi ideal yang harus dilakukan oleh setiap Prajurit atau anggota TNI sebagaimana yang dikemukakan di atas, tentunya

merupakan suatu harapan yang diletakan pada pundak mereka, sebagai konsekuensi logis dari penjabaran tugas dan fungsi yang dimilikinya.

Dalam kenyataannya pelaksanaan tugas pokok TNI seringkali diwarnai oleh terjadinya berbagai pelanggaran/Tindak Pidana yang dilakukan oleh Prajurit, baik pelanggaran hukum pidana (Tindak Pidana) maupun pelanggaran hukum disiplin militer.

Di dalam praktek, ternyata sebagai manusia biasa yang sering lupa atau lalai, maka dapat dikatakan masih sering ditemui adanya oknum Prajurit TNI yang melakukan tindakan tidak terpuji dan bahkan melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, ada dua kasus pelanggaran yang biasa dilakukan oleh Prajurit atau anggota TNI yang berupa tindakan "Disersi" atau melarikan diri dari tugas yang diembannya, dan "Insubordinasi" atau melawan atasan yang dilakukan oleh Prajurit atau anggota TNI, merupakan kasus yang biasa dijumpai dalam ruang lingkup anggota TNI. Landasan Hukumnya dapat dilihat dalam ketentuan Peraturan Perundangan mengenai Hukum Pidana Militer, yaitu pada *Wetboek Van Militair Strafrecht* (stbl. 1934 Nr. 167 jo UU No. 39 Tahun 1947) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Hukum pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materil dan hukum pidana militer dalam arti

formal,⁹ Hukum pidana materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana, sedangkan hukum pidana formal yang lebih dikenal disebut hukum acara pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana material, Hukum pidana formal disebut juga hukum acara pidana yang bertugas mempertahankan hukum pidana material.¹⁰ Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), adalah Tindak pidana insubordinasi Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Tindakan Insubordinasi merupakan tindakan yang melawan atasan dalam kehidupan militer.¹¹ Olehnya karena itu, disiplin Prajurit wajib dan mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Tentara

⁹ Purba, I. (2016). Penerapan Hukum Pidana Militer Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No. 295K/MIL/2014). Repository Universitas HKBP Nommensen. Diakses pada laman: <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1130>

¹⁰ Moch. Faisal Salam. (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. hlm. 4. Lihat juga, Kautsar, F. (2016). *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Terhadap Anak Yang Diselesaikan Secara Kekeluargaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer*. Fakultas Hukum Unpas.

¹¹ Haris, O. K., & Hidayat, S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Nyata Dalam Peradilan Militer. *Halu Oleo Legal Research*, 1(1), 99-110. Lihat juga, Bukhari, A., & Abudan, M. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer (Studi Kasus Putusan Pm Nomor: 94-K/PM. III-12/AD/VI/2015). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(1), 74-97. Lihat juga, Amu, R. (2012). Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi. *Jurnal Legalitas*, 5(01).

Nasional Indonesia (TNI) dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang telah dipercayakan oleh bangsa dan Negara kepadanya.¹² Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap Prajurit untuk menegakkan disiplin.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit yang paling menonjol saat ini yaitu kasus insubordinasi dengan tindakan nyata, Tindakan/perbuatan Prajurit yang melakukan tindak pidana insubordinasi dengan tindakan nyata tersebut akan merusak wibawa, martabat dan nama baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik yang berada di satuan tempur maupun yang ada di Komando kewilayahan baik perorangan maupun satuan,¹³ hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dan pengendalian unsur pimpinan baik unsur pimpinan bawahan maupun unsur pimpinan satuan serta kurangnya kesadaran dan pemahaman anggota dalam menyikapi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI dalam setiap pelaksanaan tugas di mana pun berada serta kurangnya kesadaran Prajurit dalam menyikapi perintah pimpinan/atasan yang memberi perintah sehingga memilih jalan untuk melawan atasan/pimpinan. Militer yang menyerang atasan dengan tindakan nyata karena dengan sengaja menyerang atasan yang dilakukan dengan perbuatan tertentu yang dapat dilakukan secara langsung merupakan

¹² Sri Hartati, S. H., & Hudali Mukti, S. H. (2015). "Peranan Ankuam dalam proses pemberhentian Prajurit TNI AD secara administrasi "(Studi di Hukum Kodam VI/MIW)". *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 50-63. Lihat juga, Syahputra, D. P. (2015). *Sanksi Pidana Dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Di Kodam II Sriwijaya*, Universitas Muhammadiyah Palembang.

¹³ Pazli, P., & Iskandar, N. (2014). *Strategi Modernisasi Militer Indonesia Dalam Penyeimbangan Kekuatan Militer Dengan Negara-negara Di Asia Tenggara Tahun 2008-2014*, Universitas Riau.

tindakan insubordinasi yang harus diselesaikan secara hukum dalam hukum pidana militer.¹⁴ Olehnya itu dalam kasus tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh Prajurit seharusnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana militer bukan diselesaikan secara hukum disiplin militer hanya karena atas pertimbangan dan kebijakan seorang ANKUM. Apabila perbuatan melawan atasan/pimpinan dengan tindakan nyata tersebut tidak diproses melalui peradilan Militer akan menimbulkan masalah yang lebih besar dan akan berdampak kepada Prajurit yang lain berupa:¹⁵ 1. Tidak menghormati atasan; 2. Mengulangi perbuatan yang sama; 3. Ketidaktaatan perintah terhadap atasan.

Hubungan atasan dan bawahan sangat detil di tubuh TNI, setiap atasan berkewajiban memimpin secara arif, adil, memikirkan nasib anak buahnya, memberikan teladan dan teladan yang baik melalui sikap dalam militer, menjaga ucapan dalam unit kesatuan, menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dengan hati-hati, obyektif dan tidak sembarangan, dan memberikan instruksi yang tepat kepada bawahannya, dan mengamati pekerjaan bawahannya. Demikian pula mengenai bawahan, bawahan harus menjaga perintah atau nasehat dari atasannya untuk kepentingan negara dan militer, harus menghormati atasannya lahir batin, dan sadar bahwa mereka dapat menjaga kehormatan baik di kalangan militer maupun dirinya sendiri.

¹⁴ Bukhari, A., & Abudan, M. *Op. Cit.*

¹⁵ Haris, O. K., & Hidayat, S. *Op.Cit.*

Pelanggaran yang cukup banyak dilakukan Prajurit TNI adalah tindak pidana/Tindak Pidana ketidaktaatan terhadap perintah (Pembangkangan) /Insubordinasi. Dilingkungan TNI ketidaktaatan/pembangkangan merupakan pelanggaran yang tidak boleh terjadi dan dipandang sebagai Tindak Pidana sehingga diatur Pasal 103 – 109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Tindak pidana/delik, dapat dibedakan-bedakan. Lihatlah pembedaan tindak pidana/delik dalam ajaran umum. Salah satu pembagiannya ialah tindak pidana Khusus (*commune delicta*) berhadapan dengan tindak pidana khusus (*delicta propria*). Salah satu pembagian kelompok tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer. Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua yaitu pertama, Tindak pidana militer murni (*zuiver militair delict*) dan kedua, tindak pidana campuran (*gemengde militaire delict*).

Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaanya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer mengkehendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana atau yang disebut juga “Tindak Pidana militer”. Contoh tindak pidana militer murni salah satunya adalah “Insubordinasi” atau yang lebih umumnya dikatakan sebagai ketidaktaatan/pembangkangan terhadap perintah atasan. Insubordinasi dalam KUHPM diatur dalam Bab IV Tindak Pidana-Tindak Pidana

Terhadap Pengabdian yang secara spesifik terdapat pada Pasal 103-109 KUHPM.

Untuk mengetahui anggota TNI yang melakukan pelanggaran yang dikategorikan sebagai “Insubordinasi”, maka melalui tinjauan kasus yang ditangani oleh Pengadilan Militer Tinggi yang ada di Indonesia, dapat diketahui bahwa pelanggaran tersebut, cukup banyak dilakukan oleh Anggota TNI dari berbagai kesatuan yang ada di tiga angkatan tersebut. Sebagai sample kasus insubordinasi yang terjadi di wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, terdapat 3 (tiga) kasus di tahun 2015¹⁶. Dari ketiga kasus tersebut, 2 (dua) diantaranya adalah jenis insubordinasi dalam hal mengancam dengan kekerasan dalam dinas dan kasus lainnya merupakan tindakan menyerang seorang atasan dengan melawan secara kekerasan dan ancaman kekerasan dan menyebabkan luka. Selain itu terdapat kasus serupa pada tahun 2017 di wilayah Pengadilan Militer II 09 Bandung.¹⁷

Dari hasil penelusuran terhadap kasus-kasus tersebut, penulis menemukan putusan yang bervariasi terhadap Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana insubordinasi. Putusan yang dijatuhkan cenderung ringan mengingat Tindak Pidana insubordinasi merupakan pelanggaran berat karena dapat mempengaruhi sistem pertahanan militer di Indonesia. Hal itu cukup beralasan karena kejahatan insubordinasi

¹⁶ Hasil penelitian Skripsi Prima Syahputra. Tindak Pidana Insubordinasi dalam militer. 2015. Hal.

¹⁷ Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 195-K/PM.II-09/AD/XI/2017 Tahun 2018

dapat mencemari kode etik yang ada dalam lingkungan militer yaitu Sapta Marga

dan Sumpah Prajurit yang intinya mengharuskan Prajurit untuk disiplin dan patuh pada perintah atasannya.

Gambaran kasus-kasus Insubordinasi tersebut, tentunya merupakan tugas bagi setiap komandan yang ada pada setiap angkatan, karena penanganan mereka yang terlibat dalam kasus Insubordinasi tentunya sangat berlainan dengan kasus-kasus pelanggaran atau Tindak Pidana lainnya.

Di dalam praktek, mereka yang melakukan pelanggaran Insubordinasi tersebut, setelah diberikan hukuman dan masih dapat diterima kembali pada kesatuannya, tidak dipecat (dikeluarkan dari dinas TNI) maka pembinaannya harus lebih spesifik dan ekstra hati-hati, berhubung kondisi mental (psikis) mereka, memerlukan banyak perhatian dari para komandan dari masing- masing angkatan.

Kondisi yang dikemukakan ini, tentunya bagi setiap komandan yang pada masing-masing kesatuan TNI, harus mempunyai kiat sendiri atau strategi dalam menghadapi para anggotanya yang dikategorikan pernah melakukan pelanggaran tugas atau melarikan diri dari kewajiban.

Hal ini diperlukan agar upaya pembinaan yang dilakukan dapat berhasil secara optimal dan inilah sesungguhnya kondisi riil yang dihadapi oleh setiap jajaran komandan yang ada pada setiap kesatuan TNI yang

kebetulan memiliki anggota yang melakukan tindakan Insubordinasi, dimana dalam upaya untuk melakukan pembinaan khususnya pada anggota tersebut diharapkan dapat berhasil dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembinaan yang sementara dilakukan harus mampu dibenahi dan diperbaiki, bukan saja sekadar untuk memenuhi kepentingan penegakan hukum dan disiplin militer, tetapi juga demi kepentingan para anggota TNI itu sendiri, sehingga melalui pembinaan tersebut, mereka akan menjadi anggota TNI yang sadar dan taat kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, hukum dan terhindar dari perbuatan tercela yang dilarang oleh norma hukum dan ketentuan yang ada pada TNI yang berlaku.

Memperhatikan hal tersebut diatas, sangatlah layak bilamana persoalan aspek hukum penanganan kasus Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI diketengahkan dalam bentuk disertasi ini, karena akan memberikan suatu wawasan atau sumbangsih pemikiran kepada masyarakat khususnya para komandan yang terlibat secara langsung pada pembinaan anggota tersebut.

Demikian pula dengan Pengadilan Militer yang melakukan penanganan kasus Insubordinasi tersebut, akan lebih arif dan bijaksana didalam menjatuhkan hukuman kepada Prajurit atau anggota TNI yang melakukan pelanggaran tersebut sesuai dengan perbuatannya. Hal tersebut menjadi tugas Hakim militer yang memiliki kemandirian dan

kebebasan dalam menjatuhkan hukuman. Bahwa yang dimaksud bebas dan merdeka dalam kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan badan peradilan untuk mengadili atau memeriksa dan menjatuhkan putusan tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, sehingga merupakan kekuasaan yang absolut dan mutlak¹⁸.

Kepada Pengadilan Militer sendiri untuk memberikan hukuman sesuai dengan tindakan perbuatan yang dilakukan oleh para Anggota TNI tersebut, melalui upaya ini diharapkan penegakkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan hukum yang telah dilaksanakan dengan baik, tetapi juga sekaligus kegiatan pembinaan anggota TNI khususnya kasus Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI akan berjalan dengan baik, benar, berkualitas, dan profesional.

Bilamana ditelisik lebih jauh mengenai pasal 106 KUHPM, pasal tersebut berisi:

- (1). Militer, yang sengaja dengan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.
- (2). Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam dengan pidana maksimum sepuluh tahun.

¹⁸ Andi Sofyan, 2012. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education. Hlm.29

- (3). Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.

Pasal 107, pasal ini mengatur:

- (1) Insubordinasi dengan tindakan nyata, yang direncanakan terlebih dahulu dengan ancaman pidana maksimum sepuluh tahun
- (2) Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun
- (3) Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun

Pasal 108 mengatur:

- (1) Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu, diancam karena perlawanan nyata bersama dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.

(2) petindak diancam :

Ke-1 dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun apabila karena Tindak Pidana-Tindak Pidana yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan Tindak Pidana yang dilakukan tersebut, mengakibatkan luka;

Ke-2 dengan pidana penjara sementara maksimum dua puluh tahun apabila menyebabkan kematian.

Pasal 109 mengatur:

Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun, Insubordinasi dengan tindakan nyata dalam waktu perang;

Dari keempat ayat dalam pasal tersebut di atas, penulis melihat bahwa ada kaidah dalam rumusan pasal tersebut yang lemah dari sisi penegakan sanksi. Misalnya tindakan insubordinasi yang mengakibatkan kematian pada atasan yang hanya dihukum maksimal dua belas tahun.

Hal berikutnya yang menjadi sorotan penulis adalah tidak ada frasa yang mengarah pada sanksi minimum dalam suatu tindakan insubordinasi. Sehingga penulis menilai kejadian-kejadian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam hal ini terkhusus pada kasus insubordinasi terjadi karena adanya kelemahan pada rumusan delik insubordinasi sehingga menimbulkan multitafsir. Hal tersebut menjadi alasan perlunya reformulasi pengaturan tindak pidana Insubordinasi di Indonesia. Fenomena tersebut pula yang menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hakikat pengaturan hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi dalam tatanan hukum militer?
2. Bagaimanakah Implementasi hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi?
3. Bagaimanakah reformulasi hukum terhadap tindak pidana insubordinasi sebagai instrumen hukum militer di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis hakikat pengaturan hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi dalam tatanan hukum militer.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis reformulasi hukum terhadap tindak pidana insubordinasi sebagai instrumen hukum militer di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan dan masukan kontribusi upaya pengembangan pengetahuan, terutama menyangkut hakikat pengaturan hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi dalam tatanan hukum militer.
2. Sebagai bahan dan masukan kontribusi dalam Implementasi hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi.
3. Sebagai bahan dan masukan penulis dan mahasiswa lainnya yang berkeinginan untuk mengkaji, menganalisis dan memperdalam keilmuan dalam kaitan reformulasi hukum terhadap tindak pidana insubordinasi sebagai instrumen hukum militer di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, Disertasi yang mengkaji mengenai tindak pidana di lingkungan Militer dalam hal ini dilakukan oleh Prajurit TNI:

1. Disertasi Tenrence C. Lee (2006) yang berjudul *The Causes of Military Insubordination: Explaining Military Organizational Behavior in China, Indonesia, the Philippines and Thailand*. Disertasi ini membahas mengenai penyebab militer melakukan pembangkangan dengan melakukan perbandingan kasus di empat negara yakni China, Indonesia, Filipina dan Thailand.

Penelitian tersebut menganalisis kasus kepatuhan militer terhadap tugas pemeliharaan rezim otoriter pada bulan juni 1989 di China, Mei 1992 di Thailand dan pembangkangan atau ketidakpatuhan pada Oktober 1973 di Thailand, Mei 1998 di Indonesia dan Februari 1986 di Filipina. Hasil menunjukkan bahwa ketidakpatuhan lahir atas perintah perwira tinggi yang tidak sejalan dengan rezim otoriter atau dengan kata lain bermaksud menumbangkan rezim otoriter (terlibat persaingan politik).

2. Disertasi Susiani (2014) yang berjudul Kejahatan Militer Desersi di Indonesia. Disertasi ini membahas mengenai militer yang ketidakhadiran dalam tugas dengan tidak melakukan pelaporan atau izin selama 30 hari berturut-turut. Juga tindakan melarikan diri atau menarik diri dari tugas militer tanpa pemberitahuan di kesatuan militer. Tindakan-tindakan tersebut merupakan kejahatan militer murni yang di atur dalam KUHPM.
3. Disertasi Adnan Madjid (2012) yang berjudul Perlindungan hukum Prajurit TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Disertasi ini membahas secara komprehensif mengenai tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Prajurit TNI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam prinsip-prinsip hukum Humaniter dan HAM sehingga dapat melakukan tugas dengan sukses di lapangan. Hal tersebut juga guna

mewujudkan terjalannya kerjasama dalam penyelenggaraan keamanan nasional secara proporsional.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut di atas terdapat pada ruang lingkup dan masalah yang dikaji. Penulis menganalisis dan mengkaji khusus pada perbuatan mengancam dengan menyerang Atasan oleh Bawahan dalam lingkup militer. Hal ini tentu berbeda dengan kajian sebelumnya yang fokus pada pembangkangan TNI terhadap rezim otoriter. Selain itu penelitian ini juga menyediakan data terkini yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan hukum militer di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Teori Hukum (*legal theory*) mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sebuah penelitian hukum. Meuwissen mengungkapkan teori hukum berada pada tataran abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum. Ia mewujudkan peralihan ke filsafat hukum. Teori hukum merefleksi objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum. Teori hukum dipandang sebagai suatu jenis filsafat ilmu dari ilmu hukum.¹⁹

Penyelenggaraan pertahanan negara merupakan hal mutlak dalam rangka penegakan Hukum Humaniter oleh Prajurit TNI. Hal ini tidak lepas dari pembahasan peran negara sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan perlindungan HAM. Oleh karena itu proposal disertasi ini memiliki landasan teori yang bertingkat mulai dari teori utama (*grand theory*)²⁰, teori level menengah (*middle range theory*)²¹, dan juga teori terapan (*apply theory*)²².

¹⁹ Salim Hs, *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm.5

²⁰ Grand Theory adalah teori utama yang menjadi payung dari semua teori yang digunakan dalam penelitian.

²¹ Middle range theory adalah teori yang menjadi acuan untuk menjembatani antara grand theory dengan apply theory digunakan lebih proporsional

²² Apply theory adalah teori yang mengoperasionalkan grand theory dan middle range theory terhadap semua indicator variable yang dijadikan dasar analisis atau pembahasan dalam penulisan disertasi ini.

1. Teori Negara Hukum

Kepustakaan Indonesia mengenal istilah negara hukum sebagai terjemahan langsung dari *rechstaat*. Selain itu juga disamakan dengan *rule of law*.²³

Konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya²⁴

Ide Negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the*

²³ Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, Makalah, Gagasan Negara Hukum Indonesia, http://www.iimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pukul 01.00 wita tanggal 10 Maret 2019

philosopher king). Namun, dalam bukunya “*the statemen*” dan “*the law*”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.²⁵

Menurut Marwati Riza, sejarah terbentuknya Negara Republik Indonesia yang lahir pada abad modernyakni pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamirkan kemerdekaannya. Rumusan yang dimuat dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 (sebelum diamandemen), belum secara tegas dibunyikan dalam pasalnya melainkan dimuat dalam penjelasan UUD yang dimuat sangat singkat yaitu “Indonesia ialah Negara berdasarkan Hukum” (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*mactsstaat*).²⁶

Indonesia sebagai negara hukum memiliki konstitusi berupa peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai hukum positif yang

²⁵ Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, PT Bhuana Ilmu Poluler, Jakarta, 2009, hlm.

²⁶ Marwati Riza, Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, AS Publishing, Makassar, 2009, hlm.46

bertujuan untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sebagaimana ajaran ajaran konvensional diantaranya ajaran etis, ajaran utilities, dan ajaran normative-dokmatik²⁷:

- ajaran etis dengan tujuan keadilannya
- ajaran utilities dengan tujuan kemanfaatannya
- ajaran yuridis dokmatik dengan kepastian hukumnya

Sebagai *grand theory* dalam penelitian ini, tentu menjadi pisau analisis yang digunakan dalam membedah peraturan perundang-undangan terkait Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dengan segala kompleksitas didalamnya termasuk sanksi bagi Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Insubordinasi.

2. Teori *Disobedience*

Militer adalah sebuah profesi yang berkomitmen pada nilai-nilai moral yang penting, maka personal militer memiliki tugas profesional untuk menolak berperang yang melanggar batasan *jus ad bellum*. Fakta bahwa penolakan semacam itu jarang terjadi menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara konsep integritas profesional yang sejalan dengan klaim militer sebagai suatu profesi, dan keyakinan yang dianut secara luas bahwa militer harus, pada akhirnya, menanti perintah negara.

²⁷ Achmad ali, Menguak tabir hukum, Ghalia Indonesia, Makassar, 2008, hlm.60

Ketidakkonsistenan ini menimbulkan keraguan serius tentang profesional militer dan melemahkan klaim bahwa militer melayani kebaikan moral yang penting serta berkaitan dengan integritas profesional.²⁸

Profesional dapat berupa konsep yang mencakup konsepsi perilaku profesional yang benar dan serangkaian karakter ideal yang memungkinkan para profesional untuk memenuhi tujuan profesinya dengan sebaik-baiknya atau bisa juga dipahami dalam bentuk yang lebih minimal, hanya sebagai konsepsi tentang perilaku profesional yang baik yang paling sesuai untuk tujuan panduan profesi. Terlepas dari versi mana yang diadopsi, konsep integritas profesional memiliki dua fungsi penting. Ini melayani fungsi positif untuk mengklarifikasi kebajikan dan / atau perilaku yang paling sesuai bagi para profesional dalam kaitannya dengan akhir profesi mereka.²⁹

Agar militer dapat mengklaim status profesional dan izin moral khusus yang mengikuti dari status itu, ketaatan militer kepada pemerintah harus tergantung pada legalitas dan moralitas kebijakan pertahanan pemerintah.¹¹ Konsepsi peran militer ini mensyaratkan bahwa kita memahami yurisdiksi profesional militer yang memasukkan tidak hanya strategi dan taktik militer tetapi juga hukum konflik bersenjata dan teori perang yang adil, poin yang akan dikembalikan ke bagian ketiga makalah ini. Konsepsi yurisdiksi profesional militer seperti itu konsisten dengan

²⁸ Jessica Wolfendale. *Professional Integrity and Disobedience in the Military*. *Journal of Military Ethics*. Hal.127-140

²⁹ *Ibid.* Hal.130

klaim bahwa militer berkomitmen untuk menegakkan hukum perang. Sebagaimana layak bagi dokter untuk memiliki yurisdiksi profesional atas masalah moral yang timbul dari profesinya (misalnya, dianggap baik dalam yurisdiksi profesi medis untuk memutuskan apakah dokter harus berpartisipasi dalam suntikan mematikan atau tidak), jadi pantas bagi militer untuk mengklaim keahliannya dalam masalah moral yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer.³⁰

Oleh karena itu menurut Wolfendale³¹ bahwa jika militer adalah sebuah profesi yang melayani kebaikan moral yang penting, maka status profesional militer memunculkan konsepsi integritas profesional yang akan membutuhkan pembangkangan (baik pada tingkat kelembagaan maupun individu) sebagaimana negara memerintahkan militer untuk melakukan operasi yang akan melanggar persyaratan moral *jus ad bellum*.

Ketidaktaatan berkebalikan dengan kata wajib taat (gehoorzaamheidsplicht) yang identic dengan doktrin "Befehl ist Befehl". Doktrin ini ditafsirkan sebagai *Apapun isi perintah atasan, adalah merupakan kewajiban bagi bawahan yang menerima perintah itu untuk melaksanakannya*. Kewajiban untuk taat bagi seorang militer pada dasarnya bermula ketika Prajurit memasuki dinas militer. Secara khusus Prajurit mulai taat ketika perintah tertentu sudah diterimanya baik lisan

³⁰ Ibid. Hal.135

³¹ Ibid. Hal.136

maupun tulisan. Penerimaan perintah dari seorang atasan harus ditaati oleh seorang bawahan baik langsung maupun tidak langsung.³²

Tentang Kebolehan untuk Tidak Mentaati Perintah

Pada dasarnya isi atau muatan suatu perintah harus merupakan sesuatu hal yang benar, tepat dan mungkin untuk dilakukan atau dilaksanakan dan yang pada akhirnya harus dapat dinyatakan sebagai tidak bertentangan dengan makna dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi pemberi perintah itu adalah manusia biasa yang tidak luput dari berbagai kekurangan atau kekhilafan sehingga baik disadari ataupun tidak, isi perintah tersebut dapat menyimpang. Walaupun kenyataan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai adanya keharusan/kewajiban bagi seorang bawahan untuk menilai materi dari suatu perintah yang diterimanya namun tidak boleh mengharapkan agar seseorang bawahan akan melaksanakan setiap perintah yang diterimanya secara membabi buta. Sungguh memang suatu problema yang harus diadapi oleh seorang bawahan yang dihadapkan dengan doktrin bahwa setiap perintah atasan harus dilaksanakan sementara dilain hal ada syarat-syarat perintah yang juga mesti diperhatikan. Syarat-syarat tersebut antara lain³³:

- a. Materinya harus merupakan suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas;

³² S.R.Sianturi, 2010. *Hukum Pidana Militer*, Babinkum TNI. Jakarta. Hal.328

³³ *Ibid.* Hal.139

- b. Baik pemberi perintah maupun pelaksanaannya harus yang berstatus dalam hubungan mereka sebagai atasan dan bawahan;
- c. Bahwa materi perintah tersebut harus termasuk dalam lingkungan kewenangan dari atasan yang bersangkutan dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, dipertanggungjawabkan dan sebagainya). Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang.³⁴

Menurut Hans Kelsen³⁵, Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau

³⁴ Munir fuadi dalam e-jurnal, <http://e-journal.uajy.ac.id/4755/3/2MIH01783.pdf>. Hal.19. Diakses pukul 21.00 wita mei 2019.

³⁵ *Ibid.* Hal.20

tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.³⁶

Dalam teori tradisional dibedakan dua jenis tanggungjawab (atau pertanggungjawaban): tanggungjawab yang didasarkan atas kesalahan, dan tanggungjawab (pertanggungjawaban) mutlak. Perintah hukum menghubungkan suatu sanksi dengan perbuatan dari seorang individu berdasarkan akibat perbuatan ini terhadap individu-individu lain. Teknik hukum primitive ditandai dengan fakta bahwa hubungan antara perbuatan

³⁶ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23. Diakses melalui internet <http://digilib.unila.ac.id/9318/12/BAB%20II.pdf>, pada mei 2019

dengan akibatnya tidak mengandung kualifikasi psikologis. Tidak ada relevansi antara apakah individu pelaku mengantisipasi atau menghendaki akibat dari perbuatannya itu. Cukup dikatakan bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan bahwa ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiadanya hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya adalah penting. Jenis tanggungjawab ini disebut tanggungjawab (pertanggungjawaban) mutlak.³⁷

Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya bila sanksi ditujukan langsung kepada pelaku, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Begitupun dengan Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Insubordinasi, tentu akan menimbulkan implikasi hukum yang harus dipertanggungjawabkan dengan menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Insubordinasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 106-109 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal-pasal tersebut secara eksplisit menerangkan rincian unsur-unsur perbuatan yang terkait dengan Insubordinasi, termasuk sanksi yang diancamkan.

³⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2015. Hlm.95

4. Teori Keadilan

Keadilan itu dipandang sebagai sebuah kejujuran (*justice as fairness*), kalimat itulah yang terkenal sebagai sebuah pemikiran yang cukup terkenal dari seorang John Rawls. Lebih lanjut, Rawls mengemukakan bahwa keadilan merupakan kebijakan yang pertama dari lembaga-lembaga sosial sebagai kebenaran dari sistem-sistem pemikiran. Karena itu suatu teori yang elegan harus ditolak atau direvisi jika teori tersebut tidak benar (*untrue*). Demikian juga dengan aturan-aturan hukum dan lembaga-lembaga harus diperbaharui dan dihapus jika aturan dan lembaga tersebut tidak adil (*unjust*).³⁸

Pembahasan tentang keadilan dan Hukum Internasional, pemikiran Rawls juga membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM dan penetapan tanggung jawab pelakunya, menurut Hukum Internasional. Menurut Rawls, HAM harus diperlakukan sama diantara warganegara dalam suatu demokrasi konstitusional yang layak. Ia menyatakan ada suatu golongan tertentu dari hak-hak yang harus dihormati, yaitu hak-hak yang mendesak (*urgen rights*), seperti kebebasan dari perbudakan dan dari Tindak Pidana genosida, kebebasan berkeyakinan dan keamanan dari pembunuhan massal dan Tindak Pidana genosida. Hak-hak warganegara tersebut harus dilindungi oleh negara melalui pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Rawls mengatakan

³⁸ John Rawls, *A theory of justice*. The Belknap Press of Society, Martiunus Nijhoff Publishers, Netherland, 2005, hlm.63

bahwa *“the arbitrariness of the world must be coreected.”* Jadi, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang berlaku dalam masyarakat internasional harus diperbaiki.³⁹

Sehubungan dengan hal di atas, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan.⁴⁰ Hukum yang dimaksudkan disini adalah peraturan yang mengatur tentang Insubordinasi yang dirumuskan dalam pasal-pasal KUHPM. Sedangkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan menurut John Rawls yang menyatakan bahwa ada 2 (dua) prinsip keadilan.⁴¹

Pertama, prinsip kebebasan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, sepanjang tidak menyakiti orang lain. Setiap orang harus diberi kebebasan untuk memilih, kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari penangkapan tanpa alasan. Prinsip ini merupakan prinsip yang dibenarkan oleh orang-orang yang adil. Kedua, prinsip ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus menolong seluruh masyarakat serta para pejabat, dalam arti bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan itu menolong seluruh masyarakat. Teori Rawls sering disebut sebagai teori keadilan kelayakan yakni bahwa

³⁹ Op.Cit. Hlm.122

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm. 159

⁴¹ John Rawls, A theory of justice, Harvard University Press, Cambridge, 1995. Hlm 73 dikutip dari Susiani, Tindak Pidana Militer Desersi di Indonesia, PT Adalusia Bumi Pertiwi, 2014. Hlm.20

prinsip keadilan mana yang paling adil itulah yang harus dipedomani. Menurut teori Rawls setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama.⁴²

Kemudian perlindungan hukum bagi warga disuatu tempat merupakan suatu keharusan karena merupakan bagian integral hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi maupun instrument HAM Internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah (Indonesia).⁴³

B. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer international, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-

⁴² Ibid.

⁴³ Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, wawasan due process of law dalam sistem peradilan pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012. Hlm.36

badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁴⁴

Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, disamping TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka melalui Pepolit, Biro Perjuangan, dan TNI-Masyarakat. Sedangkan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern.

Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950-1959, mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI mendorong terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan adanya keretakan di

⁴⁴ <https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>. Diakses tanggal 6 september 2019

lingkungan TNI AD. Di sisi lain, campur tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) yang ikut sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum tahun 1955. Periode yang juga disebut Periode Demokrasi Liberal ini diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 1950 sebagian bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil/APRA), di Makassar Pemberontakan Andi Azis, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Sementara itu, DI TII Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pada tahun 1958 Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas nasional. Semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya. Upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun enampuluan.⁴⁵

Menyatunya kekuatan Angkatan Bersenjata di bawah satu komando, diharapkan dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya, serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan

⁴⁵ Ibid

kelompok politik tertentu. Namun hal tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai bagian dari komunisme internasional yang senantiasa gigih berupaya menanamkan pengaruhnya ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia termasuk ke dalam tubuh ABRI melalui penyusupan dan pembinaan khusus, serta memanfaatkan pengaruh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI untuk kepentingan politiknya. Upaya PKI makin gencar dan memuncak melalui kudeta terhadap pemerintah yang syah oleh G30S/PKI, mengakibatkan bangsa Indonesia saat itu dalam situasi yang sangat kritis. Dalam kondisi tersebut TNI berhasil mengatasi situasi kritis menggagalkan kudeta serta menumpas kekuatan pendukungnya bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan masyarakat bahkan seluruh rakyat Indonesia. Dalam situasi yang serba chaos itu, ABRI melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan hankam dan sebagai kekuatan sospol. Sebagai alat kekuatan hankam, ABRI menumpas pemberontak PKI dan sisa-sisanya. Sebagai kekuatan sospol ABRI mendorong terciptanya tatanan politik baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen.

Sementara itu, ABRI tetap melakukan pembenahan diri dengan cara memantapkan integrasi internal. Langkah pertama adalah mengintegrasikan doktrin yang akhirnya melahirkan doktrin ABRI Catur Dharma Eka Karma (Cadek). Doktrin ini berimplikasi kepada reorganisasi ABRI serta pendidikan dan latihan gabungan antara Angkatan dan Polri.

Disisi lain, ABRI juga melakukan integrasi eksternal dalam bentuk kemandirian ABRI dengan rakyat yang diaplikasikan melalui program ABRI Masuk Desa (AMD). Peran, Fungsi dan Tugas TNI (dulu ABRI) juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud di atas, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara serta dapat menjadi suatu bagian integral yang demokratis⁴⁶.

⁴⁶ Nina Mirantie, "Perkembangan Politik Hukum Kalangan Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 515–532.

C. PERAN, FUNGSI DAN TUGAS TNI

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.⁴⁷

Adapun fungsi TNI adalah sebagai berikut:⁴⁸

(1) TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai;

- penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Sementara tugas TNI, yaitu:⁴⁹

(1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. operasi militer untuk perang;
- b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. Mengatasi aksi terorisme;

⁴⁷ <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html>, diakses 21 Juli 2019

⁴⁸ ibid

⁴⁹ ibid

4. Mengamankan wilayah perbatasan;
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Di era reformasi TNI memiliki peran penting. Hal ini sebagai upaya membendung kaum reformatif yang menuntut agar peran TNI segera dihilangkan dalam praktik politik praktis dalam tatanan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga militer melakukan langkah-langkah reformasi sebagai berikut:⁵⁰

- a. TNI segera melakukan perubahan mengingat cepatnya perubahan keadaan di dalam tubuh TNI
- b. Di abad XXI diprediksi terdapat tantangan besar yang kompleksitas dan multidimensional sehingga harus segera menyesuaikan,
- c. Militer wajib mendengar serta merespon aspirasi masyarakat,

⁵⁰ M.D La Ode, *Peran Militer dalam ketahanan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006) Hal.109

- d. Pengakuan militer atas kekurangan di masa lalu sebagai konsekuensi politik orde baru.

Di bidang pertahanan dan keamanan, militer juga memegang peranan yang signifikan tidak hanya di orde baru melainkan pada masa orde lama dan juga di era reformasi. Begitupun peran militer di bidang non pertahanan dan keamanan dimana kesetiaan ABRI (nama militer TNI sebelum dipisahkan dari institusi Polri) terhadap negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan juga Undang-undang Dasar 1945 tidak pernah luntur.

D. Hukum Militer

1. Subjek Hukum Militer

Hukum militer berlaku pada dasarnya bagi militer dan orang yang dipersamakan atau yang ditundukkan pada hukum militer. Secara singkat subjek hukum militer dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Militer, yakni orang yang menurut peraturan yang berlaku merupakan Prajurit TNI
 - (a) Prajurit sukarela, yaitu Warga Negara yang mengabdikan diri dalam dinas KePrajuritatan atas kesediaan sendiri.
 - (b) Prajurit Wajib yang mengabdikan diri dalam dinas kePrajuritatan berdasar Undang-Undang.

- (c) Mereka yang memakai uniform atau pakaian seragam militer dimuka umum terkecuali bila kemudian ternyata mereka bukan militer
2. Orang yang dipersamakan statusnya dengan militer, yakni :
- (a) Para mantan anggota militer pada saat mereka mengenakan pakaian seragam militer atau yang dipergunakan untuk suatu dinas militer.
 - (b) Orang-orang yang diberi pangkat militer tituler, orang yang dimiliterisir dan anggota dari organisasi atau badan yang dimiliterisasi.
 - (c) Militer asing yang mengikuti pasukan militer atau operasi militer atas ijin yang berwenang atau yang menjadi tawanan perang.
3. Di dalam keadaan bahaya atau darurat dan sewaktu perang, hukum militer berlaku juga terhadap orang-orang sebagai berikut:
- A. Penduduk Wilayah Indonesia :
 - (a) Yang berada disuatu daerah dimana dinyatakan berlakunya hukum militer.
 - (b) Yang mengadakan usaha-usaha yang sangat merugikan keamanan Negara.
 - B. Penduduk Wilayah Asing :

(a) Yang sewaktu pertempuran melakukan kegiatan yang sangat merugikan kepentingan/keamanan pasukan Indonesia yang menduduki wilayah tersebut.

(b) Yang wilayahnya diduduki oleh pasukan Indonesia dan dinyatakan bahwa hukum militer berlaku bagi daerah bersangkutan.

C. Penduduk (Indonesia maupun negara lain)

4. Yang secara spontan dan serentak bangkit memanggul senjata untuk mengusir suatu aggressor, yang oleh hukum perang dinamakan "*levee en masse*" harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

- (1) Mempergunakan senjata secara terang-terangan;
- (2) Mematuhi ketentuan-ketentuan hukum perang.

5. Tergabung dalam pasukan-pasukan sukarelawan yang dibentuk untuk melawan suatu aggressor. Pasukan-pasukan ini harus memenuhi 4 (empat) syarat:

- (1) Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab untuk para bawahannya.
- (2) Mempergunakan senjata secara terang-terangan.

- (3) Para anggotanya mempergunakan suatu tanda pengenal tetap dan yang dapat jelas dikenal dari suatu jarak tertentu
- (4) Mematuhi ketentuan-ketentuan dari hukum perang.

2. Asas-asas Hukum Militer

Asas-asas hukum yang bersifat umum pada dasarnya berlaku juga sebagai asas-asas Hukum Militer. Asas-asas yang bersifat khusus dalam Hukum Militer meliputi.⁵¹

- a. Asas Kesatuan Komando (*Unity of Command*) ; yakni pengendalian dalam pelaksanaan tugas TNI secara hierarki berada di bawah satu komando dan/atau penanggung jawab.
- b. Asas Komando Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya; yakni komando bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan/atau tidak harus dilakukan oleh anak buahnya yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI.
- c. Asas Kepentingan Militer (*Military Necessity*); yakni setiap kegiatan harus diorientasikan pada kepentingan pelaksanaan tugas pokok TNI.
- d. Asas Tidak Mengenal Menyerah; yakni semangat dan motivasi TNI tidak boleh terhenti dalam menghadapi situasi sesulit apapun sebelum mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.
- e. Asas Pembatasan; yakni pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI tidak melampaui kepentingan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

⁵¹ Doktrin TNI Tri Darma Eka Karma, Mabes TNI, hlm.38

- f. Asas Proporsionalitas; yakni pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI harus sesuai dengan kepentingan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- g. Asas Tujuan; yakni sesuai tujuan strategi TNI untuk memenangkan setiap peperangan/pertempuran dan menjamin keberhasilan Tugas Pokok TNI yang dilaksanakan secara terpadu dalam rangka menjaga tetap tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

3. Hukum Pidana Militer

Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formal. Hukum pidana materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana.

A. Tindak Pidana Militer/Khusus

Tindak pidana militer adalah suatu tindakan pidana yang hanya dilakukan oleh seorang subjek militer, yang terdiri dari:

(1) Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militare Delict*)

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer.

Contoh:

- a. Tindak Pidana Insubordinasi yang tertera pada Pasal 106-109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- b. Tindak pidana Disersi pada Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- c. Tindak Pidana Meninggalkan Pos Penjagaan Pasal 118 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

(2) Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militerire Delict*)

Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang dilarang, yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumnya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer.

Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan saduran langsung tanpa perubahan dari Pasal 3 ayat (4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri, dinyatakan bahwa Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, dalam hal ini akan mengubah salah satu sistem hukum yang berlaku di

Indonesia yaitu yang berkaitan dengan masalah pemeriksaan terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum⁵².

Jadi, walaupun di dalam KUHP sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 KUHP tentang pemberatan ancaman pidana yang diatur dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi seseorang anggota militer yang memang terjerat dengan sebuah kasus hukum. Oleh karena itu maka Hukum Pidana Khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku bagi anggota militer saja dan dalam keadaan tertentu pula.

B. Tujuan Pidanaan Militer

Dalam hukum pidana militer terdapat tujuan pidana yang hendaknya menggunakan pendekatan teori pidana pada umumnya. Teori yang diterapkan di kalangan militer merupakan bentuk dari pengaruh ideologi di kalangan militer pada belahan dunia, masing-masing tentunya memiliki beragam perbedaan. Pada kalangan militer mengenal juga beberapa teori di bawah ini:⁵³

1) Pembalasan (*retribution*)

Di kalangan TNI pidana bertujuan sebagai suatu pembalasan dan tebusan atas dosa atau hutang yang bersangkutan atas perbuatan dilakukan olehnya, adanya pembalasan merupakan suatu bentuk

⁵² Hari Soebagijo, "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA UMUM," *LAW REFORM* 7, no. 1 (October 1, 2011): 21.

⁵³ T.J Gunawan, *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, (Yogyakarta: Genta Press, Cetakan Pertama, 2015), hlm 73-89.

keadilan, guna bebas dari beban moral dan rasa bersalah bagi pelaku kejahatan tersebut.

2) *Utilitarian (deterrence)*

Teori ini berpandangan bahwa pidana bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi juga tujuan tertentu yang dapat diambil manfaatnya, terutama di kalangan TNI ada kemungkinan mereka dapat kembali ke kesatuan, sehingga pembinaan-pembinaan dan manfaat dari pembinaan itu hendaknya di upayakan.

3) Reformasi dan Rehabilitasi

Sementara reformasi sendiri tujuannya untuk melindungi anggota TNI yang ada dan kesejahteraan terkait korsa mereka, sedangkan rehabilitasi lebih memperhatikan aspek pelaku, melakukan pembinaan-pembinaan, perbaikan mental dan pisikis pelaku.

4) *Gabungan (Integratif)*

Dalam teori gabungan selain mencegah TNI untuk melakukan kejahatan cakupannya sangat luas termasuk juga pengimbalan dan atau pengimbangan, memelihara solidaritas pada kalangan TNI, dan terakhir sebagai wadah perlindungan masyarakat juga sesama anggota TNI.

5) *Perlindungan Masyarakat (Social Defence)*

Pengayom masyarakat dan negara menjadi tugas TNI, tugasnya lebih besar daripada POLRI, teori perlindungan masyarakat selain

mencegah TNI untuk melakukan kejahatan, juga sebagai perlindungan Masyarakat dan menanamkan jiwa korsa mereka

4. Peradilan Militer

Institusi militer merupakan institusi yang unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan Prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu, hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer⁵⁴.

Peradilan militer dibentuk mengacu pada sistem peradilan pidana umumnya, namun oleh karena belum memiliki tenaga-tenaga ahli hukum dari kalangan militer dan agar sistem peradilan militer dapat berjalan/dioperasionalkan maka berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, diatur sedemikian rupa sehingga ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya termasuk tempat yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan pengadilan tentara karena jabatannya menjadi ketua pengadilan tentara, begitu juga panitera pengadilan negeri tersebut karena jabatannya menjadi panitera

⁵⁴ Muhammad Ishar Helmi, "Penerapan Azas 'Equality Before The Law' Dalam Sistem Peradilan Militer," *JURNAL CITA HUKUM* 1, no. 2 (December 2, 2013).

pengadilan tentara. Hal ini juga berlaku bagi kepala kejaksaan negeri yang karena jabatannya dapat ditetapkan sebagai jaksa tentara⁵⁵.

Kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 hakekatnya adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maka harus diadakan jaminan dalam undang-undang mengenai kedudukan hakim. Kemandirian institusional adalah badan peradilan merupakan lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, sedangkan kemandirian fungsional adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Rusli Muhammad mengatakan bahwa kemandirian pengadilan tidak lain adalah kebebasan, dapat pula disebut independence, mengandung di dalamnya kebebasan dalam menjalankan tugas peradilannya, oleh karena itu dengan mengutip pendapat Oemar Seno Adji bahwa kebebasan lembaga pengadilan, kebebasan hakim sebagai ketentuan konstitusional yang kemudian digariskan dalam perundang-undangan organik, sebagai salah satu aspek esensial, bahkan unsur fundamental dan *conditio qua non* dalam negara hukum Indonesia⁵⁶. Dikatakan lebih lanjut bahwa kemandirian pengadilan

⁵⁵ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 : "jika tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan, maka Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya termasuk tempat yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan Pengadilan Tentara karena jabatannya menjadi Ketua Pengadilan Tentara, begitu juga Panitera Pengadilan Negeri tersebut karena jabatannya menjadi Panitera Pengadilan Tentara ayat (1). Hal ini juga berlaku bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang karena jabatannya dapat ditetapkan sebagai Jaksa Tentara ayat (2)

⁵⁶ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2010). Hal. 35.

di dalam praktek penegakan hukum pidana disebut sebagai kemandirian sistemik lembaga pengadilan, yang meliputi: 1) Kemandirian dalam struktur organisasi; 2) Kemandirian dalam proses peradilan; 3) Kemandirian pada personal hakim; 4) Kemandirian dalam misi dan visi⁵⁷.

Keturutsertaan kesatuan militer dalam sistem penegakan hukum pada tataran normatif melahirkan lembaga kepaperaan dalam sistem peradilan militer dan pada tataran implementatif yaitu harus adanya surat keputusan penyerahan perkara dari papera sebagai kelengkapan berkas perkara serta dengan memasukan unsur perwira satuan untuk duduk dalam majelis hakim.

Kewenangan badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 10 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, yakni; peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Hal ini berkaitan dengan Kewenangan Absolut Peradilan Oleh karena itu Berdasarkan Kompetensi Absolute suatu Peradilan di bedakan menjadi;

1. Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan

⁵⁷ *Ibid.* Hal.53

perundang-undangan menentukan lain (Pasal 50 UU 2/1986 tentang Peradilan Umum).

2. Kompetensi Absolut Dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah (Pasal 49 UU No 50/2009 tentang Peradilan Agama).
3. Kompetensi Absolut Dari Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan adalah Prajurit yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit; anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undangundang; seseorang yang tidak termasuk Prajurit atau yang ber-dasarkan undangundang dipersamakan dengan Prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit ber-dasarkan undang-undang; tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.(Pasal 9 UU 31/1997 tentang Peradilan Militer).
4. Kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan

hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian (Pasal 1 ayat 4 UU 09/2004) dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Pasal 3 UU 09/2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ketentuan mengenai yustisiabel dan yurisdiksi peradilan militer disebut dalam undang-undang tersebut bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang⁵⁸:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: Prajurit; Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit; Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. Dilihat dari kemandirian peradilan militer dan hukum pidana militer, seseorang dapat merupakan (ditentukan)

⁵⁸ Pasal 9 Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang peradilan militer

sebagai yustisiabel peradilan militer, tetapi tidak selalu dapat menjadi subjek dari suatu tindak pidana militer. Sebaliknya seseorang yang dapat melakukan tindak pidana militer selalu merupakan yustisiabel peradilan militer.

Berdasarkan undang-undang ini, maka semua peraturan, undang-undang yang berkaitan dengan Peradilan Militer maupun hukum acaranya dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang ini selain mengatur tentang susunan dan kekuasaan pengadilan serta oditurat (kejaksaan) di lingkungan Peradilan Militer juga memuat hukum acara pidana militer. Hal yang paling baru yang belum pernah diatur sebelumnya adalah masalah sengketa Tata Usaha ABRI dan menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari:

a) Pengadilan Militer;

Pengadilan militer memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwanya Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah atau mereka yang dipersamakan dengan Prajurit menurut undang-undang. Hakim yang mengadili pun memiliki kualifikasi pangkat tertentu yakni paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum serta memenuhi syarat lain berdasarkan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b) Pengadilan Militer Tinggi;

Untuk pengadilan Militer tinggi, memeriksa serta memutus perkara pidana yang Terdakwanya merupakan Prajurit yang

berpangkat Mayor ke atas serta yang dipersamakan menurut Undang-undang. selain itu juga memutus perkara tingkat banding dari pengadilan militer. Hakim yang memutus perkara minimal berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum serta memenuhi syarat lain berdasarkan Pasal 19 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

c) Pengadilan Militer Utama; dan

Pada Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama dan terakhir tentang wewenang mengadili antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan, antar pengadilan Militer Tinggi dan juga Pengadilan militer Tinggi dan pengadilan militer. Sengketa yang dimaksud adalah jika terdapat 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili atas perkara yang sama, demikian juga dengan 2 (dua) pengadilan atau lebih yang menyatakan tidak berwenang mengadili atas perkara yang sama maka menjadi tugas Pengadilan Militer Utama untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hakim yang memutus perkara minimal berpangkat Kolonel dan berijazah sarjana Hukum serta berpengalaman sebagai hakim militer Tinggi atau sebagai Oditur Militer Tinggi serta memenuhi syarat lain berdasarkan Pasal 20 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan Militer Utama juga berwenang untuk meneruskan perkara yang

dimohonkan kasasi, peninjauan kembali dan grasi kepada Mahkamah Agung.

d) Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengadilan militer pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit atau yang dipersamakan dengan Prajurit menurut undang-undang di daerah pertempuran. Pengadilan ini juga bersifat mobile mengikuti gerakan pasukan yang berkedudukan di daerah pertempuran.

Kekuasaan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama hampir sama dengan kekuasaan pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya, hanya ditambahkan dengan sengketa Tata Usaha dan menggabungkan gugatan ganti rugi. Sedangkan Pengadilan Militer Utama, sebelumnya Mahkamah Militer Agung dengan kekuasaan hampir sama, hanya ditambahkan kekuasaan untuk memutus perbedaan pendapat antar Perwira Penyerah Perkara dan Oditur berkaitan dengan diajukannya perkara ke pengadilan. Sedangkan Pengadilan Militer Pertempuran memiliki kekuasaan memeriksa Pidana oleh Prajurit (militer) di daerah pertempuran serta bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan, berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran pidana yang dilakukan oleh Prajurit ABRI atau yang dipersamakan berdasarkan undang-undang atau seseorang yang

berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan militer juga memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata serta menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dalam satu putusan.

Adanya pelanggaran hukum atau tindak pidana yang melibatkan unsur sipil dan militer baik dalam hal subyek maupun tindak pidana yang menyebabkan terjadinya konflik yurisdiksi (tumpang tindih kewenangan mengadili) sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Peradilan militer hanya memiliki kewenangan atas tindak pidana militer yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang melanggar ketentuan hukum pidana militer sedangkan pengadilan umum memiliki kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan Prajurit militer yang melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana umum⁵⁹.

5. Oditurat Militer

Berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kewenangan atau kekuasaan Oditurat Militer adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan TNI, serta dalam melaksanakan fungsi penuntutan berlandaskan pada asasnya Oditurat adalah satu tidak terpisah-pisahkan. Sedangkan Oditur Militer secara kelembagaan sesuai

⁵⁹ Mia Kusuma Fitriana, Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum yang Melibatkan Militer dan Sipil, *Arena Hukum*, Vol.7 No.2, Juni 2015

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/ 2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum TNI, Oditurat Jenderal TNI (Otjen TNI) selaku Badan Penuntut Tertinggi di lingkungan TNI dalam pembinaan penyelenggaraan Oditurat berada di bawah Badan Pembinaan Hukum TNI disingkat Banbinkum TNI, namun demikian Otjen TNI yang dipimpin oleh seorang Oditur Jenderal TNI disingkat Orjen TNI bertanggung jawab secara teknis yustisial di bawah pengawasan Jaksa Agung RI selaku Penuntut Tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima TNI⁶⁰.

Seperti halnya pengadilan militer, Oditurat juga terdiri atas:

a. Oditurat Militer,

Kekuasaan Oditurat militer yakni melakukan penuntutan dalam perkara pidana dengan terdakwa Prajurit berpangkat Kapten ke bawah. Begitupun syarat menjadi Oditurat Militer yakni minimal berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Oditurat Militer Tinggi,

Oditurat Militer tinggi berwenang untuk melakukan penuntutan kepada Prajurit yang berpangkat Mayor ke atas. Untuk menjadi Oditurat militer tinggi maka pangkat minimal yang ditentukan sebagaimana Pasal 53 UU No.31 Tahun 1997 tentang peradilan

⁶⁰ Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VII/2005. Diakses tanggal 30 Juli 2019

militer yakni minimal berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah sarjana Hukum.

c. Oditurat Jenderal,

Kewenangan Oditrat Jenderal yakni membina, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat. Selain itu menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pemidanaan. Oditurat jenderal juga melakukan kordinasi dengan kejaksaan Agung, Polisi Militer dan badan penegak hukum lain. Untuk menjadi Oditurat jenderal maka Prajurit minimal berpangkat Perwira Tinggi (Pati) dan berijazah hukum serta syarat lain yang diatur dalam Pasal 54 UU No.31 Tahun 1997 tentang peradilan militer

d. Oditurat Pertempuran.

Sama halnya dengan Pengadilan militer yang mengadili Prajurit di daerah pertempuran, Oditur militer pertempuran juga melakukan penuntutan dalam perkara pidana.

Selain melakukan penuntutan, tugas Oditur Militer adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan Militer yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, serta melaksanakan pemeriksaan tambahan guna melengkapi berkas perkara dari Penyidik Polisi Militer (PM) sebelum dilimpahkan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan di lingkungan.

Peradilan Umum yang berwenang disertai dengan surat dakwaan dan Keputusan Perwira Penyerah Perkara tentang penyerahan perkara. Dalam melakukan fungsi penuntutan Oditur Militer harus senantiasa memperhatikan norma-norma keagamaan, kemanusiaan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara. Oditur Militer membuat surat tuntutan (requisitoir) secara tertulis yang akan dibacakan di persidangan, mencantumkan tuntutan terhadap terdakwa berupa penghukuman yang disusun berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa. Hal ini sangat berbeda dengan surat dakwaan yang belum memuat ancaman pidananya pada saat melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Militer. Tuntutan Oditur Militer nantinya menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Putusan hakim tanpa adanya tuntutan Penuntut berakibat putusan batal demi hukum.

Bertitik tolak dari tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh undang-undang, Oditur Militer selaku Penuntut di lingkungan TNI akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila memiliki independensi. Independensi terhadap Oditur Militer merupakan jaminan bagi tegaknya keadilan menjadi prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum. Independensi sendiri memiliki padanan kata dengan "kemandirian", yang berarti tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam menentukan keputusan dan mengambil kebijakan, sehingga

lembaga/organisasi yang memiliki predikat independen mempunyai kebebasan dalam menentukan misi yang diembannya. Prinsip independensi (the principle of independence) bagi Oditur Militer harus tercermin dalam hal pengambilan keputusan terhadap setiap perkara yang yang ditangani, terutama dalam tugas utamanya melakukan penuntutan, sehingga membawa lembaga Oditurat sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya⁶¹.

E. Tindak Pidana Insubordinasi

1. Pengertian

Insubordinasi tidak dibenarkan di lingkungan TNI. Hal itu dikarenakan tindakan insubordinasi merupakan tindakan melawan dengan kekerasan yang merupakan bentuk pelanggaran berat. Bagi Prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut, dapat diberikan sanksi dan ditindak dengan tegas.⁶²

Pasal 107, pasal ini berisi:

- (1) Insubordinasi dengan tindakan nyata, yang direncanakan terlebih dahulu dengan ancaman pidana maksimum sepuluh tahun
- (2) Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun

⁶¹ Misran Wahyudi, Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya di Oditurat Militer III-14 Denpasar dengan berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan, *Magister Hukum Udayana*, Vol.4 No.3, September 2015

⁶² Abdul Rahman Made, disampaikan langsung Irdam II/Sriwijaya ketika menjadi Inspektur Upacara bendera mingguan, Senin (30/3), yang diikuti oleh segenap Prajurit dan PNS Kodam II/Sriwijaya, di lapangan upacara Makodam II/Sriwijaya Palembang. <https://tni.mil.id/view-74426-insubordinasi-tidak-dibenarkan-di-lingkungan-tni.html> diakses pukul 12.20 Wita 15 April 2019

(3) Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun
Pasal 108 berisi:

(1) Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu, diancam karena perlawanan nyata bersama dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.

(2) petindak diancam :

Ke-1 dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun apabila karena Tindak Pidana-Tindak Pidana yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan Tindak Pidana yang dilakukan tersebut, mengakibatkan luka;

Ke-2 dengan pidana penjara sementara maksimum dua puluh tahun apabila menyebabkan kematian.

Pasal 109 berisi:

Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun, Insubordinasi dengan tindakan nyata dalam waktu perang;

2. Unsur Tindak Pidana Insubordinasi

Pada hakekatnya setiap perbuatan pidana baik umum maupun dalam kemiliteran ada unsur-unsur yang melekat atau suatu fakta dari perbuatan tersebut menimbulkan perlakuan sekaligus akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu, baik unsur pidana pada umumnya maupun unsur dari tindak pidana Insubordinasi tidak lepas dari perbuatan dan pertanggungjawaban pidana⁶³. Dalam mengemukakan unsur-unsur dari tindak pidana terlebih dahulu melihat perbedaan dasar antara suatu perbuatan dan kesalahan untuk mempermudah mengkaji persoalan unsur⁶⁴. Unsur merupakan bagian dari rumusan undang-undang tentang

⁶³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

⁶⁴ Frans Maramis, *Huku Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo, 2012.

perbuatan apa saja yang dilarang bersamaan dengan sanksi yang akan dikenakan, pada umumnya kandungan dalam unsur-unsur pidana itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Simns berikut⁶⁵:

- a. Keseluruhan perbuatan manusia baik yang positif maupun negative, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sama sekali dengan membiarkan keadaan yang menyebabkan kerugian atau membahayakan seseorang;
- b. Disertai dengan ancaman pidana atau *statbaar gesteld*;
- c. Melawan segala macam ketentuan hukum atau *onrechtmatig*;
- d. Dilakukan atas kesalahan atau *met schuld in verband stand*;
- e. Dibebankan kepada orang yang mampu bertanggungjawab atau *toerekeningsvatoaar person*.

Unsur-unsur tindak pidana Insubordinasi sangat penting untuk diketahui agar menjadi acuan Hakim dalam memutuskan bebas atau tidak bebas dari pelaku tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh karena⁶⁶:

- a. Dengan adanya unsur memperkuat sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan dari tindakan pelaku dan menimbulkan konsekuensi atau akibat dari tindakan itu;
- b. Pertanggungjawaban itu juga dapat berupa sesuatu tindakan sebagaimana yang telah diperbuat atau bisa dilihat dari sisi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

⁶⁵ Simons dalam Ismu Gunandi, *Cepat dan mudah memahami Hukum Pidana.*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014

⁶⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil*, Kalam, Yogyakarta, 2005.

- c. Menentukan kesalahan atau dapat dipersalahkan seseorang, dari tindakannya atau akibat yang ditimbulkan dari tindakan itu, baik karena unsur kesengajaan maupun kealpaan;
- d. Adanya suatu pelanggaran hukum yang dapat dibebankan kepada pelaku.

Unsur-unsur tindak pidana Insubordinasi umumnya dilihat pada Pasal 106 KUHPM, dimana unsurnya sebagai berikut⁶⁷:

- a. Unsur pertama : Militer

“Militer“ yang dimaksud adalah merujuk pada Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, serta orang-orang yang dipersamakan dengan itu. Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan kesatuan dan memakai seragam dinas sesuai matranya di dalam melaksanakan tugas.

- b. Unsur kedua : yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan.
 - Berdasarkan *Memori Van Toelichting* yang dimaksud dengan istilah “sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

⁶⁷ Putusan No. 93-K/PM III-16/AD/VIII/2018

- Begitupun dengan yang dimaksud “tindakan nyata” yang berarti wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari pelaku guna mencapai sasaran.
 - Yang dimaksud dengan “menyerang” adalah suatu perbuatan terhadap atasan dimana aktivitas dari atasan tersebut kepada bawahan yang bersangkutan belum ada.
- c. Unsur ketiga : melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak maupun memaksakannya dengan suatu kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Unsur ketiga ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa alternative perbuatan, sehingga yang dibuktikan adalah unsur dengan perbuatan yang dinilai paling seseuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Melawan dengan kekerasan pada dasarnya berarti melakukan suatu “reaksi” atas tindakan orang lain (dalam hal ini atasan) terhadap diri sendiri, dengan suatu kenyataan yang setidak-tidaknya diharapkan dapat mengimbangi tindakan orang lain tersebut. Reaksi dapat berwujud memukul atasan tersebut agar ia terlepas dari pegangannya juga perwujudan dari melawan dengan kekerasan⁶⁸.

F. Tanggungjawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa

⁶⁸ SR.Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta, 2010. Hal.343

boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁶⁹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁷⁰ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁷¹

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu⁷² :

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

⁶⁹ Andi Hamzah. Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2015

⁷⁰ Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

⁷¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

⁷² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.503.

Pengertian dari tanggung jawab adalah tanggung jawab bagi penghukuman. Hart memberikan contoh tentang bermacam-macam pengertian 'tanggung jawab' seperti tanggung jawab hukum, tanggung jawab moral, tanggung jawab pidana, tanggung jawab atas tindakan orang lain, tanggung jawab kolektif dan tanggung jawab individu.⁷³

Van Hammel⁷⁴ memberi pengertian pertanggungjawaban secara lengkap:

“Toerkeningsvatbaarheid... een staat van psychische normaliteit en rijpheid welke drieërleigeschiktheid medebrengt: 1) die om feitelijke strekking der eigen handelingen te bregjipen; 2) die om het maatschappelijk ongeoorfde van die handelingen te beseffen; 3) die om te aanzien van die handelingen den wilt e bepalen”.

(Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) mampu untuk mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri-sendiri; 2) mampu untuk mengisyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat)

Penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan yang dikemukakan Van Hammel adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak dengan kesalahan sebagai elemen terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. *Pertama*, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan.

⁷³ Christopher Berry Gray. 1999. *The Philosophy of Law, An Encyclopedia Volume II*, Garland Publishing, Inc. : New York. 498.

⁷⁴ Eddy O.S. Jiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, Hlm.155

Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada. *Kedua*, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan. *Ketiga*, pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.⁷⁵

Simons melanjutkan bahwa dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁷⁶ Tanggung jawab pidana merupakan hitungan mengenai cara dalam mana hukum pidana harus menetapkan manusia untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Seseorang bertanggung jawab secara individu yang melibatkan reaksi

⁷⁵ Ibid.Hlm.156

⁷⁶ Ibid

berdasarkan perasaan dalam cara tertentu dari tingkah lakunya, dan itu berarti kita dapat meminta tanggung jawab atas tingkah lakunya.⁷⁷

Perbuatan pidana baik yang dilakukan oleh sipil maupun yang dilakukan oleh Prajurit TNI tentu akan dipertanggungjawabkan secara hukum dengan metode masing-masing berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Seorang Prajurit TNI yang melakukan pidana mengacu pada penyelesaian berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jika tindak pidana umum dan Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer (HAPMIL) jika tindak pidana khusus yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan dilakukan pada Peradilan Militer. Peradilan militer sendiri merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata.⁷⁸ sementara sipil hanya mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

G. Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Insubordinasi

Pada pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab Tindak Pidana Insubordinasi pada dasarnya terkait dengan ilmu kriminologi.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari Tindak Pidana dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis.

⁷⁷ Arlie Loughnan. 2007. *Victor Tadros, Criminal Responsibility. (Book Review)*. Edinburgh Law Review. 11 : 138.

⁷⁸ Junaidi dkk, *Reformasi Peradilan Militer, Imparsial*, Jakarta, 2007. Hlm.5

Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti Tindak Pidana dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang Tindak Pidana.⁷⁹

Beberapa sarjana terkemuka memberi definisi kriminologi sebagai berikut:⁸⁰

1. Edwin H. Sutherland : Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan Tindak Pidana sebagai gejala sosial.
2. W.A. Bonger: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala Tindak Pidana seluas-luasnya.
3. J. Constant: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menemukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya Tindak Pidana dan penjahat.
4. WME. Noach: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala Tindak Pidana dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.

Skop kriminologi sendiri mencakup tiga hal, yakni:⁸¹

1. Proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana (*making laws*)

⁷⁹ A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Refleksi, Makassar, 2010. Hlm.1

⁸⁰ Ibid. Hlm.2

⁸¹ Ibid. Hlm.2

2. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana (*breaking of laws*)
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*) berupa tindakan represif dan preventif.

Sejarah kriminologi tidak terlepas dari pendapat Pluto (427-347 SM) dalam buku *Republiek* yang mengemukakan bahwa emas dan manusia merupakan sumber Tindak Pidana. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Dalam suatu negara yang sebahagian rakyatnya berada dalam kemiskinan, pasti bersarang secara diam-diam bajingan, tukang copet, dan penjahat lainnya.⁸²

Dari beberapa hal tentang kriminologi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa objek kriminologi itu lebih dekat dengan faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana dan juga upaya-upaya penanggulangan atas Tindak Pidana tersebut.

Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan oleh militer dalam hal ini Prajurit TNI, pun tetap dipengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan sehingga hal tersebut terjadi. Dalam beberapa kasus yang ditemukan faktor yang cukup berpengaruh yaitu sifat Arogansi. Sifat ini menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap tindak pidana ditunjukkan oleh oknum TNI. Tindakan yang semena-mena dengan sifat arogansi itu ditunjukkan

⁸² Ibid. Hlm.9

dengan perilaku melanggar hukum dan melakukan kekerasan. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI dalam menyelesaikan masalah menunjukkan bahwa masih terdapat sikap arogansi yang tinggi. rendahnya pengontrolan emosional TNI dan tingginya sikap arogansi yang mengarah pada tindakan kekerasan yang berdampak hilangnya kesadaran tugas dan tanggung jawab menjaga kedaulatan Negara.⁸³

Tentu ada berbagai faktor yang menyebabkan oknum TNI melakukan tindak pidana terutama dalam hal tindak pidana insubordinasi. Hal ini akan ditemukan kemudian dijelaskan melalui penelitian ini pada bab pembahasan.

H. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir

Penelitian ini pada dasarnya berawal dari pemikiran bahwa ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam dunia Militer yang dilakukan oleh Prajurit TNI, baik pelanggaran administrasi, pelanggaran disipliner maupun tindak pidana. Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana pun diadili berdasarkan jenis tindak pidananya. Peradilan militer untuk mengadili Prajurit TNI yang melanggar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara sebagaimana diuraikan dalam undang-undang pertahanan negara

⁸³ Indra Cahyadi Wirabakti, Kajian Kriminologi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI AD, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2015.

memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan negara Republik Indonesia. sehingga hal-hal yang mengarah pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Prajurit TNI merupakan suatu masalah besar mengingat perannya dalam menjaga keutuhan tanah air.

Fokus penelitian ini mengarah pada tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Insubordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) hingga Pasal 109 merupakan tindakan menyerang maupun melawan dengan kekerasan terhadap atasannya.

Tindakan menyerang atasan tidak hanya terbatas pada pelanggaran disiplin militer melainkan suatu kejahatan yang diatur dalam Kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM). Tindak pidana insubordinasi dalam KUHPM mulai diatur Pasal 106 hingga Pasal 109, yang menempatkan kejahatan ini sebagai tindak pidana militer murni.

Tindak pidana militer murni merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang tidak berkaitan dengan sipil melainkan diatur khusus dalam institusi TNI. Sebagaimana Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, setiap Prajurit TNI wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat atasan sebagai wujud sikap patuh dari Prajurit TNI.


Hukum harus ditegakkan atas penyimpangan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI, dalam hal ini Atasan yang menghukum (Ankum). Ankum memiliki peranan yang sangat penting tidak hanya pada aspek menghukum melainkan juga pada tataran pembinaan pada Prajurit

TNI. Tindakan yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang melanggar KUHPM, Ankuw wajib meneruskan kasus ke Oditur Militer yang selanjutnya diproses di Pengadilan Militer.

Bertolak dari rangkaian hal-hal di atas maka penelitian ini mengkaji tiga variabel. Variabel pertama yakni hakikat pengaturan hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi yang indikatornya adalah sikap patuh Prajurit, tindakan melawan Atasan dan menjunjung tinggi sapta marga.

Variabel kedua yakni implementasi hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan Insubordinasi yang indikatornya adalah putusan hakim Militer dan Putusan Atasan yang menghukum (Ankuw). Kemudian variabel ketiga yakni mereformulasi Pasal 105 dengan kualifikasi delik insubordinasi yang harus terpenuhi dalam pasal tersebut. Begitu juga dengan Pasal 108 sebagai delik penyertaan yang berdiri sendiri sebagai penyimpangan Pasal 55 dalam KUHP.

2. Bagan Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam memahami maupun menafsirkan istilah dan/atau definisi yang digunakan dalam usulan proposal penelitian Disertasi ini. Adapun definisi operasional dalam proposal penelitian ini yaitu:

1. Prajurit TNI adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas kePrajurititan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi atau pemikiran.
3. Implementasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan.
4. Insubordinasi adalah tindakan menyerang atasan, melawan dengan kekerasan maupun pembangkangan terhadap suatu perintah dinas yang dilakukan oleh Prajurit TNI.
5. Oditur Militer adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari panglima ABRI
6. Babinkum TNI adalah Badan Pelaksanan Pusat pada tingkat Markas Besar TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI yang

memiliki tugas membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan hukum dan HAM di lingkungan TNI, pembinaan penyelenggaraan Oditurat dan Pemasarakatan Militer dalam lingkungan Peradilan Militer.

7. Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer
8. Reformulasi adalah merumuskan atau menyusun kembali substansi pasal tentang pengaturan hukum sebagai bagian dari perubahan-perubahan yang menciptakan tatanan hukum militer yang berkesinambungan.
9. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban daari hukum.
10. Pelanggaran Hukum Disiplin Militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
11. Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Atasan adalah Militer yang karena pangkat dan/ atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada Militer lainnya.

13. Bawahan adalah Militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada Militer lainnya.
14. Hakim Militer adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan.
15. Ankom adalah Atasan yang diberi wewenang menjatuh hukuman disiplin militer.
16. Desersi adalah tindakan menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
17. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang secara sengaja diberikan pada seseorang menimbulkan perasaan sakit atau penderitaan yang hebat secara fisik atau mental.
18. Marwah Atasan adalah nama baik, kehormatan dan martabat Atasan
19. Sapta Marga adalah tujuh jalan Prajurit yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi sebagai bagian dari jiwa Prajurit dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai benteng pertahanan Negara.